

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan diskusi tentang pendekatan pembelajaran guru Fikih untuk materi pernikahan di MA PIP Habirau Tengah mencapai beberapa kesimpulan berikut: Perencanaan strategi pembelajaran Fikih pada materi pernikahan di MA PIP Habirau Tengah disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, khususnya latar belakang siswa dari lingkungan pedesaan dan pondok pesantren. Guru Fikih membuat rencana pembelajaran dengan mempertimbangkan Kurikulum Merdeka serta tetap merujuk pada Kurikulum 2013 sebagai pengembangan materi, dengan menekankan keseimbangan antara pemahaman hukum fikih dan nilai-nilai sosial serta moral yang relevan dengan kehidupan remaja.

Pelaksanaan pembelajaran Fikih pada materi pernikahan dilakukan melalui penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual. Guru mengombinasikan metode interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi akad nikah, dan penggunaan media digital dan visual. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami konsep pernikahan secara normatif, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang tidak memihak dan aman bagi siswa berani berpartisipasi meskipun materi yang dibahas bersifat sensitif.

Evaluasi pembelajaran Fikih pada materi pernikahan dilakukan secara menyeluruh dengan melakukan penilaian terhadap komponen psikomotorik, afektif, dan kognitif. Penilaian dilakukan melalui tes tertulis, tugas proyek, diskusi kelompok, presentasi, simulasi akad nikah, serta pengamatan sikap siswa selama pembelajaran. Selain itu, guru memberikan umpan balik langsung secara berkelanjutan sebagai bentuk pembinaan agar siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses belajarnya.

Faktor pendukung dalam pembelajaran Fikih materi pernikahan meliputi latar belakang keagamaan siswa yang cukup baik, variasi metode dan media pembelajaran, suasana kelas yang kondusif, serta komunikasi guru yang terbuka dan komunikatif. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana teknologi, ketidakstabilan jaringan internet, perbedaan latar belakang keluarga siswa dalam memandang topik pernikahan, keterbatasan waktu pembelajaran, serta adanya sikap malu, pasif, dan kurang percaya diri pada sebagian peserta didik.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru Fikih

Guru diharapkan dapat terus mengembangkan variasi strategi pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, khususnya pada materi pernikahan yang berkaitan erat dengan kehidupan siswa. Selain itu, guru juga disarankan untuk memperluas penggunaan media alternatif ketika

sarana teknologi terbatas, serta terus memperkuat pendekatan persuasif agar siswa yang pemalu atau pasif tetap dapat terlibat dalam pembelajaran.

2. Bagi Pihak Madrasah

Madrasah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendukung pembelajaran, khususnya fasilitas teknologi dan jaringan internet, agar strategi pembelajaran berbasis multimedia dan digital dapat diterapkan secara lebih optimal. Selain itu, madrasah juga perlu memberikan dukungan kebijakan terkait pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran kontekstual.

3. Bagi Peserta Didik

Siswa diharapkan dapat meningkatkan keberanian dan keterbukaan dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pada materi pernikahan, dengan tetap menjaga etika dan kesopanan. Siswa juga diharapkan mampu memanfaatkan pembelajaran sebagai bekal untuk memahami tugas moral dan sosial dalam kehidupan sosial.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai rujukan untuk penelitian yang akan datang yang ingin mengkaji pembelajaran Fikih atau pendidikan agama Islam dengan penekanan yang lebih luas, seperti bagaimana pembelajaran mempengaruhi sikap sosial siswa atau kajian pada berbagai jenjang pendidikan, dengan menggunakan berbagai metode dan teknik pengumpulan data.